



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 1440/Pdt.P/2022/PN.Sby.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Tjioe Oen Swan/Sriani perempuan, Lahir di Banyuwangi, 07 Februari 1947, agama budha, karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Petemon 2/118, RT 008 RW 009, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya didampingi kuasa hukumnya Ali Wijaya, S.H.I Advokat dan Konsultan Hukum AW & PARTNERS yang beralamat di Dsn Gading, Desa Mindugading, RT 10 RW 03, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Juli 2022, Pemohon tersebut datang didalam persidangan mencabut permohonannya dengan alasan untuk perbaikan;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan pertama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum maka dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No.1440/Pdt.P/2022/PN.Sby harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan No.1440/Pdt.P/2022/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);-

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **4 JULI 2022** oleh kami Taufan Mandala S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga S.H., M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Romauli Ritonga S.H., M.H**

**Taufan Mandala S.H., M.H**

Halaman 1 Penetapan Nomor 1440/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +
	Jumlah	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)